

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Audit**

Audit merupakan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan secara sistematis dan kritis, oleh pihak independensi, terhadap laporan keuangan pada perusahaan yang disusun oleh pihak manajemen, berupa catatan pembukuan dan bukti pendukung lain, yang bertujuan supaya dapat memberikan pendapat mengenai nilai kewajaran laporan keuangan perusahaan (Sukrisno Agoes, 2018). *Auditing* merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan *auditing* disebut dengan *auditor*. Artinya audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten serta independen.

Pengertian audit menurut (Arens, Elder, Beasley, & Hogan, 2017) adalah sebagai berikut : “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person.*” Artinya audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten serta independen. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat *auditor*

ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut (Whittington & Pany, 2016), audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh kantor akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat pertanyaan didalam dan diluar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, *auditor* akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil dan cukup untuk melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.”

Sedangkan menurut (Louwers, Ramsay, Sinason, & Strawser, 2018) mendefinisikan auditing adalah: *“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating the results to interested users.”* Artinya audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ahlinya dalam bidang *auditing*, maka pengertian *auditing* adalah suatu proses sistematis dan kritis yang dilakukan oleh pihak yang independen untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai kejadian ekonomi (informasi) dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai laporan keuangan auditan yang berkepentingan.

### 2.1.2. *Fee Audit*

Menurut (Sukrisno Agoes, 2017) *fee audit* merupakan bentuk balas jasa yang *auditor* berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan *auditor* yang menerima *fee* lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit *fee* yang lebih kecil. Dalam SPAP Seksi 240: Paragraf 1 disebutkan bahwa dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan.

Dalam PP No 2 Tahun 2016, Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, dijelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Dan di dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa dalam menentukan imbalan jasa audit, Akuntan publik harus mempertimbangkan faktor-faktor: kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, sistem pengendalian mutu kantor, basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Standar profesi Akuntan Publik (SPAP) seksi 240 poin 1 tentang *fee audit* menyatakan : “Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesi yang diberikan praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang

sesuai”. Besar kecilnya *fee* audit tergantung dari beberapa indikator yaitu resiko penugasan , struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya tingkat keahlian dan kompleksitas jasa yang diberikan. Yang pertama adalah resiko penugasan resiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan, karena resiko penugasan sebagai sebuah fungsi profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya, yang kedua adalah struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya. Pertimbangan nilai seorang *auditor* akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya, karena sebagai bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya, yang ketiga adalah tingkat keahlian tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa audit tersebut. yang keempat adalah kompleksitas jasa yang diberikan, semakin besar biaya yang dikeluarkan , maka semakin sulit tugas audit yang diberikan,

### **2.1.3. Profesionalisme**

Profesionalisme adalah kompetensi dari anggota suatu profesi dalam menyelesaikan tugasnya secara baik dan benar serta berkomitmen dalam meningkatkan keahlian dari profesinya (Pane, Chryseis, Apriliyani, & Ufrida, 2021). Profesionalisme seorang *auditor* dapat ditunjukkan dengan kemampuan dan perilaku seorang *auditor*, kemampuan *auditor* mencakup pengetahuan, pengalaman, keahlian menyesuaikan diri, teknis, teknologi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya agar dapat memiliki rasa poercaya masyarakat. Menurut (Aprilianti & Badera, 2021) Profesionalisme merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing dan mampu meminimalisir kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan.

Profesionalisme adalah keadaan dimana seorang *auditor* wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Profesionalisme pada hakikatnya merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing dan mampu meminimalisir kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan (Dewi &

Muliartha, 2018). *Auditor* yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 110 (2020:110.1) menyatakan bahwa : “ Perilaku profesional mensyaratkan anggota mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota.” Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, kewajiban dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian, kesungguhan, dan kecermatan dalam bidangnya, serta mampu meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi saat mengaudit laporan keuangan. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai *auditor*. *Auditor* yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Sikap profesional harus ditanamkan pada diri *auditor* dalam menjalankan fungsinya yang antara lain dapat melalui pendidikan dan latihan penjenjangan, seminar, serta pelatihan yang bersifat berkelanjutan.

Profesionalisme yaitu orang yang mempunyai pekerjaan atau profesi purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang cukup tinggi (Ardianingsih, 2019). Profesional bertanggung jawab untuk melakukan tindakan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun peraturan masyarakat dan ketentuan hukum, *auditor* yang profesional mengakui adanya tanggung jawab terhadap masyarakat, klien, dan rekan praktisi, karena mengharapkan tingkat perilaku yang profesional oleh setiap profesi yaitu kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas yang diberikan, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Profesionalisme memiliki arti bahwa tingkah laku dan sikap serta kemampuan dapat menunjukkan suatu profesi (Jasmadeti, 2018). Karakteristik profesional adanya dedikasi untuk melayani kepentingan publik yaitu :

1. Menyukai profesinya dan mengabdikan terhadap nilai – nilai profesi
2. Memberikan hasil yang terbaik dan melaksanakan pekerjaannya secara totalitas
3. Mempunyai sikap untuk berorientasi dan melayani pelanggan dan mempunyai keahlian untuk melakukan tugas sesuai dengan bidang profesinya.

#### **2.1.4. Rotasi Audit**

Peraturan rotasi audit dirancang untuk meningkatkan kualitas audit, semakin lama hubungan KAP dan klien, semakin rendah independensi *auditor* (Permatasari & Astuti, 2018). Rotasi audit merupakan pengantian KAP memberi jasa audit untuk kliennya. Rotasi audit ada dua yaitu *voluntary* dan *mandatori*. Perusahaan melakukan pergantian *auditor* dengan alasan karena diharuskan oleh peraturan yang mengatur masa penugasan *auditor* pada suatu perusahaan sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan pergantian *auditor* secara *mandatory*. Alasan lainnya adalah karena *auditor* bersikap konservatif sehingga muncul ketidaksepahaman dengan pihak *auditor* sehingga perusahaan mengganti *auditornya* walaupun belum mencapai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan rotasi *auditor* atau disebut juga rotasi *auditor* secara *voluntary*. Saat ini, masalah independensi *auditor* menjadi semakin penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan pihak eksternal yang memerlukan laporan keuangan perusahaan. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal isu independensi adalah dengan membentuk peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi *auditor* atau KAP. Di dalam perikatan antara *auditor* dengan klien perlu di berikan pembatas waktu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar kebijakan sebagai *auditor* yaitu independensi *auditor*, maka di buatlah peraturan dalam rotasi audit. Pemerintahan telah menetapkan peraturan tentang

rotasi audit dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 yang bunyinya “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

#### **2.1.5. Kualitas Audit**

Kualitas audit ialah suatu pemeriksaan yang telah dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, berikut dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, yang bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2018). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Herda & Nasril, 2018) kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh *auditor*. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis yang dilaporkan sesuai dengan temuan yang didapat

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan kualitas audit adalah kemungkinan seorang *auditor* dapat melihat kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya dan kualitas audit bisa diukur dengan tingkat kepatuhan *auditor* terhadap standar atau kriteria yang berlaku. Berbagai hal yang dapat menunjang kualitas audit adalah profesionalisme, independensi, adanya regulasi, ukuran KAP, serta faktor psikologis lainnya yang dapat memotivasi *auditor* untuk melakukan pekerjaannya dengan baik seperti akuntabilitas.

### 2.1.5.1. Faktor Yang Menentukan Kualitas Audit

Berikut ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit menurut (Suryandari & Endiana, 2021):

1. Melaporkan semua kesalahan klien *Auditor* mendapati dan melaporkan apabila terkandung ketidakwajaran dalam laporan keuangan tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lainnya
2. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien *Auditor* yang mempunyai wawasan yang baik terkait dengan sistem akuntansi kliennya, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan audit, karena sudah mengetahui informasi yang dapat menyampaikan kemudahan dalam mendeteksi salah saji laporan keuangan klien.
3. Tanggung jawab yang kuat dalam menyelesaikan kualitas audit *Auditor* harus memiliki sifat tanggung jawab yang kuat terhadap kualitas audit.
4. Berpedoman terhadap prinsip audit dan prinsip akuntansi dalam melaksanakan pekerjaan lapangan. *Auditor* harus berpedoman pada prinsip *auditing* dan prinsip akuntansi, menyelusuri prosedur audit.
5. Tidak gampang percaya atas pernyataan klien *auditor* tidak dapat percaya begitu saja dengan pernyataan yang telah diberikan oleh klien, *auditor* harus mencari bukti terlebih dahulu terkait dengan kebenaran yang dapat mendukung pernyataan tersebut
6. Bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan *auditor* harus bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan

### 2.1.5.2. Indikator Kualitas Audit

Indikator audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik :

1. Kompetensi *auditor* Kemampuan profesional individu *auditor* dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim maupun secara mandiri berdasarkan standar profesional akuntan publik, ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.



2. Etika dan independensi *auditor*. Merupakan salah satu faktor yang berperan sangat penting dan mendasar bagi *auditor* merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi *auditor* dalam melakukan suatu perikatan audit. Ketentuan independent berlaku bagi setiap *auditor*, KAP, dan jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, *auditor* harus menjaga independensinya dalam setiap pemikirannya (Independent of mind) dan penampilan (Independent in appearance). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan dari pimpinan.
3. Penggunaan waktu personil kunci perikatan Dalam setiap perikatan, waktu yang telah dialokasikan dan telah digunakan oleh personil kunci perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan personil kunci perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai.
4. Pengendalian mutu perikatan. Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur.
5. Hasil *review* mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal undang – undang akuntan publik memberikan kewenangan kepada kementerian keuangan pusat pembinaan profesi keuangan untuk melakukan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala
6. Rentang kendali perikatan SA 220 “pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama audit atas laporan keuangan.
7. Organisasi dan tata kelola KAP Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya akuntan publik dan para *auditor* harus mempunyai struktur dan tata kelola yang memadai
8. Kebijakan imbalan jasa. Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan *auditor* dapat melaksanakan

perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai.

## 2.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa telah terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai pengaruh *fee audit*, profesionalisme, rotasi audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh (Aprilianti & Badera, 2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, integritas, kompetensi dan independensi pada kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh *auditor* yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali, yang terdaftar di IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) berjumlah 14 Kantor Akuntan Publik, dengan menjadikan 118 *auditor* sebagai sampel pada penelitian ini dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala likert 5 poin. Hasil penelitian yang diukur menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa profesionalisme, integritas dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Sementara kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi profesionalisme, integritas dan independensi seorang *auditor* maka akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan, Julianto, & Sari, 2021), bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara *Time Budget Pressure*, Profesionalisme, dan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit. Sampel yang ada pada penelitian ini adalah *auditor* yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Jakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang berbentuk fisik serta digital, sampel yang berhasil terkumpul pada penelitian ini berjumlah 75 responden. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program

PLS atau *Partial Least Square* dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Time Budget Pressure* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, (2) Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, (3) *Fee Audit* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Soares, Suryandari, & Susandya, 2021), bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, *audit fee*, *audit tenure*, pengalaman *auditor* serta *due to professional care* terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali yang terdaftar dalam IAPI 2020 dan berstatus masih aktif. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh staf *auditor* yang meliputi manajer, supervisor, *auditor senior* dan *auditor junior*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan *audit fee* dan *due professional care* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit sedangkan independensi, *audit tenure*, dan pengalaman *auditor* berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tri Kusuma, 2021), bertujuan untuk menguji Pengaruh Independensi, Kompetensi, *Audit Tenure* dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Independensi, Kompetensi, *Audit Tenure*, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis berupa kuesioner kepada responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh *auditor* yang bekerja pada Kantor Inspektorat Daerah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh ada sebanyak 33 *auditor*. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan perangkat lunak WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. *Audit tenure*

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Rotasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cita Dewi & Ramantha, 2019), bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Profesionalisme dan *Time Budget Pressure* Pada Kualitas Audit Dengan *Fee Audit* Sebagai Variabel Pemoderasi, Penelitian ini dilakukan pada 9 Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 45 responden. Metode penentuan sampel yaitu nonprobability sampling dengan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil analisis menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif pada kualitas audit dan *time budget pressure* berpengaruh negatif pada kualitas audit. Penelitian ini juga menemukan bahwa *fee audit* memperkuat pengaruh profesionalisme pada kualitas audit dan *fee audit* memperlemah pengaruh *time budget pressure* pada kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati, Merawati, & Tandio, 2021) bertujuan untuk menguji apakah pengaruh pengalaman kerja *auditor*, biaya audit, akuntabilitas, perilaku *disfungsional*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *auditor* yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik tersebut. Firma di Bali yang masih aktif dan tidak dibatasi posisinya sebagai *auditor* yaitu partner, manager, senior, dan junior. Sampel dalam penelitian ini adalah 46 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh *auditor* pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 46 responden yang penelitiannya dilakukan melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja *auditor*, akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan biaya audit, perilaku *disfungsional*, dan rotasi audit tidak berpengaruh

Penelitian yang dilakukan oleh (Prabhawanti & Widhiyani, 2018), bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Besaran *Fee Audit* dan Independensi Terhadap

Kualitas Audit dan Etika Profesi *Auditor* Sebagai Moderasi. Penelitian ini merupakan studi empiris untuk menguji pengaruh variabel besaran *fee* audit dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika profesi sebagai variabel moderasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung kepada *auditor* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja di Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *auditor* yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali yang dengan jumlah *auditor* secara keseluruhan sebanyak 61 orang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 53 *auditor* dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) besaran *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, (2) independensi berpengaruh negatif pada kualitas audit, (3) etika profesi *auditor* tidak mampu memoderasi besaran *fee audit* pada kualitas audit, (4) etika profesi *auditor* mampu memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan & Simanjuntak, 2019) bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Kompetensi *Auditor*, Independensi *Auditor*, Integritas *Auditor* dan Profesionalitas *Auditor* (Studi kasus pada kantor Akuntan Publik di Kota Medan). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Medan dengan jumlah sampel sebanyak 46 *auditor*. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi *Auditor*, dan Independensi *Auditor* dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Sedangkan Integritas *Auditor* dan Profesionalisme *Auditor* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Secara simultan Kompetensi *Auditor*, Independensi *Auditor*, Integritas *Auditor* dan Profesionalisme *Auditor* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Etika *Auditor* mampu memperkuat pengaruh antara Kompetensi *Auditor*, Independensi *Auditor*, Integritas *Auditor* dan Profesionalisme *Auditor* terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lele Biri , 2019), bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Independensi dan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Yogyakarta). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kompetensi, independensi, dan *fee* audit (variabel *independent*) dan Kualitas Audit (variabel *dependent*). Sampel yang digunakan adalah semua *auditor* yang bekerja KAP Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit sedangkan independensi dan *fee audit* tidak berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Otekurin & Matowanyika, 2021) yang berjudul *Zimbabwean Stakeholder Perceptive of How Mandatory Audit Firm Rotation Contribute to Audit Quality*. Sebuah desain survei deskriptif dilakukan dengan pendekatan triangulasi. Wawancara dilakukan sambil pada saat yang sama kuesioner diberikan kepada akuntan, auditor, manajemen dengan populasi 71 perusahaan yg terdaftar, dimana 29 perusahaan dipilih menggunakan sampel acak, pengambilan sampel secara sistematis dan *purposive sampling*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Sementara rotasi audit wajib untuk semua perusahaan yang terdaftar, untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan kemandirian dan ide baru pengembangan yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas audit. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa rotasi audit adalah penting. Studi ini merekomendasikan bahwa studi lebih lanjut harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kalimilo Malagila, Bhavani, & Amponsah, 2018), yang berjudul *The perceived association between audit rotation and audit quality: evidence from the UAE*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit di UAE , metode analisis data dengan menyebarkan kuesioner kepada 144 responden yang bekerja di perusahaan audit di UEA dan berhasil mengumpulkan 133 kuesioner lengkap dengan tanggapan yang valid untuk analisis. Berdasarkan literatur yang ada tentang hubungan rotasi audit dengan kualitas audit dan perkembangan terbaru rotasi audit di UEA, kami

mengembangkan dan menganalisis secara statistik lima penelitian pertanyaan eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.


Penelitian yang dilakukan oleh (Huasheng Gao, Yunfei Qi, Chenxi Xu, & Julie Zhu, 2019) yang berjudul *Effects of Auditing Fee on Auditing Quality: Evidence from a Natural Experiment in China*, bertujuan untuk menganalisis efek kausal dari biaya audit pada kualitas audit, Cina baru-baru ini memberlakukan persyaratan biaya audit minimum yang memaksa beberapa perusahaan audit untuk membebankan biaya yang lebih tinggi kepada klien mereka. Metode penelitian yang digunakan menggunakan adalah dengan *Alternative Regression Model*. Hasil penelitian menemukan bahwa kami menemukan penurunan yang signifikan dalam kualitas audit untuk perusahaan audit yang dipengaruhi oleh kebijakan biaya audit minimum ini, relatif terhadap perusahaan audit yang tidak terpengaruh.

## 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

### 2.3.1. Kerangka Fikir

Bedasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat ditunjukkan seperti pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



### 2.3.2. Hipotesis

#### a) Pengaruh *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit

*Fee audit* merupakan bentuk balas jasa yang *auditor* berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan *auditor* yang menerima *fee* lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit fee yang lebih kecil, Sukrisno Agoes (2017). Biaya audit dapat dijelaskan sebagai jumlah yang dibebankan oleh *auditor* untuk tugas audit yang dilakukan di luar (Abdul, Benjamin, & Olayinka, 2017). Hasil audit yang dapat dipercaya dan akurat dengan ruang lingkup prosedur audit yang luas menghasilkan kualitas audit yang tinggi .



Penelitian terdahulu yang dilakukan (Fauzan, Julianto, & Sari, 2021) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin besar *fee* yang diterima seorang *auditor* maka semakin luas juga ruang lingkup (*scope*) yang dimiliki dalam menilai suatu kewajaran, namun *fee* yang besar diterima dapat menimbulkan perpindahan *auditor* kepada pihak klien. Sehingga resiko kualitas audit yang dihasilkan itu sendiri semakin tinggi.

H1: *Fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

#### **b. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit**

Profesionalisme merupakan sikap wajib dimiliki untuk melaksanakan profesi sebagai seorang *auditor* yang bertanggung jawab, selain itu keahlian khusus diperlukan untuk menjalankan tugas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap profesional diperlukan bagi seorang *auditor*. Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Sikap dan perilaku profesional adalah syarat utama bagi seseorang untuk menjadi *auditor* disamping memiliki sikap disiplin, pengalaman, keahlian dalam menjalankan profesinya sebagai seorang *auditor*. Sebagai *auditor* eksternal menjadi profesional adalah sebuah tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang, kode etik dan peraturan yang ada.

(Aprilianti & Badera, 2021) menemukan hasil bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena profesionalisme seorang *auditor* tidak dapat ditekan melalui adanya penerimaan suap ataupun penghentian untuk tidak memakai kantor akuntan publiknya jika *auditor* tidak mengikuti perintah / instruksi dari manajemen perusahaan sehingga secara tidak langsung *auditor* telah melanggar standar profesi dan etika profesi yang telah ditetapkan. Seorang akuntan publik yang memiliki sikap profesionalisme tinggi akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat atau informasi mengenai laporan keuangan yang tepat, karena hal ini erat hubungannya dengan jenis pendapat yang akan diberikan oleh *auditor*. Jadi, semakin tinggi profesionalisme seorang *auditor*, maka kualitas audit yang dihasilkan laporan keuangan akan semakin baik.

H2: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

**c. Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit**

Peraturan Menteri Keuangan yang baru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Akuntan Publik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya rotasi audit dapat mencegah hubungan yang panjang antara *auditor* dan kliennya, yang dapat mengurangi independensi *auditor*. Penelitian yang dilakukan oleh (Soares, Suryandari, & Susandya, 2021), menunjukkan hasil bahwa masa kerja audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit. oleh Penelitian yang dilakukan oleh (Tri Kusuma, 2021), menemukan bahwa rotasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

H3: Rotasi Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.